



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI**  
**NOMOR : 140/ 01/ KEP/DS/ I/ 2017**  
**TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DESA ( RPJM Desa )**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**KEPALA DESA WONOSARI**

**Menimbang**

- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonosari Tahun 2018-2023;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
  16. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Membentuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 (Dua) dari lampiran keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagaimana yang tersebut pada kolom 4 (empat) sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 – 2023;

**KEDUA**

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018 – 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif;

**KETIGA**

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten;
- KELIMA Masa tugas Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023;
- KEENAM Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 04 Januari 2018



**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI**  
**NOMOR : 140/ 01/ KEP/ DS/ I/ 2017**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM Desa ) TAHUN 2018 - 2023**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**( RPJM Desa )**  
**TAHUN 2018 - 2023**  
**DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1	SALFUDIN, SH.	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	MUKHSON	Sekretaris Desa	Ketua
3	IMAM WAHYUDI	Perangkat Desa	Sekretaris
4	SUDARSO	LKMD/KPMD	Anggota
5	KASWADI	LKMD	Anggota
7	Ny. FITRIYANI EKA SARI	TP. PKK	Anggota

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 04 Januari 2018

KEPALA DESA WONOSARI



SALFUDIN, SH.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN BONANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 144.1/ 001/ KEP/ BPD/ I/ 2018  
TAHUN 2018  
  
TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJM Desa )  
TAHUN 2018 – 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif dan operasional RT / RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonosari tahun 2018 - 2023.
- d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa 2018 - 2023 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 2018 - 2023
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman

penyusunan RPJM Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 – 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa;

KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 - 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Disepakati di : Wonosari

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG

KETUA



**SUMITO**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**NOMOR : 01TAHUN 2018**

**DAN**

**NOMOR : 144.1/ 001/ KEP/ BPD/ I/ 2018**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA**

**( RPJM Desa )**

**TAHUN 2017 – 2022**

Pada hari ini kamis tanggal empat bulan januari tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SALFUDIN, SH.** : Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bonang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Bonang. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SUMITO** : Ketua BPD Desa Wonosari Kecamatan Bonang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari Kecamatan Bonang. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**MENYATAKAN BAHWA :**

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2018 - 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2018 - 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2018 - 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Bonang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**



**SALFUDIN, SH.**

**PIHAK KEDUA**



**SUMITO**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa 2018 - 2023**

Pada hari ini kamis tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Wonosari Kecamatan Bonang tahun 2018 - 2023

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati RPJM Desa 2018 - 2023 dengan rincian sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- B. Menyepakati RPJM Desa 2018 - 2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2018 - 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- 1. ....  
.....  
.....  
.....
- 2. ....  
.....  
.....  
.....
- 3. ....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

- 1. Ketua / Anggota : Sumito (.....)
- 2. Wakil Ketua/Anggota : Lukman Hakim (.....)
- 3. Sekretaris / Anggota : Ahmad Solikin (.....)
- 4. Anggota : Nur Ikhsan (.....)

- 5. Anggota : Nur Khasan (.....)
- 6. Anggota : Sutrisno (.....)
- 7. Anggota : Sukilan (.....)
- 8. Anggota : H. Akhmad Sholeh (.....)
- 9. Anggota : Zulaekah (.....)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG

KETUA

SUMITO



**KEPALA DESA WONOSARI  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA WONOSARI  
NOMOR : 01 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)  
TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI**  
**DAN**  
**KEPALA DESA WONOSARI**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2018 - 2023

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonosari
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonosari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosari
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Wonosari
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wonosari
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat

RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2018 - 2023**

#### **Pasal 2**

1. Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa**

#### **Pasal 3**

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah

Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

Visi :

***TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG LEBIH  
SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN KOMPETITIF  
DALAM SUASANA YANG KONDUSIF, RELIGIUS DAN  
DEMOKRATIS.***

#### **Pasal 5**

Misi :

- 1 Menyelenggarakan Pemerintahan yang melayani dan mengayomi masyarakat;
- 2 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- 3 Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial masyarakat;
- 4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat;
- 5 Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur Kelembagaan Desa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial Politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif dan operasional RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 10**

1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam

lembaran Desa

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 04 Januari 2018

KEPALA DESA WONOSARI



SALFUDIN, SH.

Diundangkan di

: Desa Wonosari

Pada tanggal

: 04 Januari 2018

Sekretaris Desa

MUKSON

NIP:

LEMBARAN DESA WONOSARI TAHUN 2018 NOMOR 01

## **BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

**HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 04 JANUARI 2018**

**JAM : 13.00 WIB**

**TEMPAT : BALAI PERTEMUAN DESA WONOSARI**

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa yang memiliki oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musiman
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan Sumber Daya Manusia ( SDM )

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonosari. 04 Januari 2018

Mengetahui,  
KEPALA DESA WONOSARI  
  
SALFUDIN, SH.

KETUA TIM PENYUSUN RPJMDes  
  
MUKHSON

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**( MUSRENBANGDES )**  
**TAHUN 2018**

Berkaitan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

**HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 04 JANUARI 2018**

**JAM : 13.00 WIB**

**TEMPAT : BALAI PERTEMUAN DESA WONOSARI**

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2018 – 2023 untuk dijabarkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2018.

Kreteria dan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2018 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah	: <b>SUMITO</b>	dari BPD
Notulen	: <b>MUKHSON</b>	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. <b>SALFUDIN, SH.</b>	Kepala Desa Wonosari
	2. <b>SUTOMO, S.Sos</b>	Sekretaris Kecamatan Bonang
	3. <b>RACH EDI SETIO UTOMO, SH.,MH.</b>	

Kasie. Trantib Kecamatan Bonang

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**KEPALA DESA WONOSARI**  
**SALFUDIN, SH.**

WAKIL MASYARAKAT

Wonosari, 04 Januari 2018

**KETUA BPD**

**SUMITO**

**KASWADI**